

Dinamika Tim Tagihan dalam Distribusi Surat Pemberitahuan Bayar Pajak di Samsat Kota Tanjungpinang

Muhammad Firmansyah¹, Nur Aprilia Safitri², Muhamad Sikin³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: m.firman1863@gmail.com¹, nur.apriliasfr@gmail.com², msikiin1h@gmail.com³

ABSTRACT

The research aims to find out what are the problems of UPTD PDD Tanjungpinang team in distributing SPSOPKB to the taxpayer. Based on the contribution of Riau Islands Provincial Native Income to the Budget, it is still necessary to increase, given that we are still dependent on the Central Government Perimbangan Fund. As for the method used in data collection, observation (observation). The Regional Revenue Manager of Tanjungpinang performs efforts to increase tax revenue by carrying out the activities of Control, Inspection, and Supervision of Regional Taxes by involving several relevant Agencies in Tanjungpinang. From the results of the research there are several problems faced by the responsible team such as incomplete data, taxpayer addresses not being found, vehicle status unclear, and waiting for financing. However, efforts continue to be made by UPTD PPD Tanjungpinang so that tax revenue can continue to be actively carried out such as requiring taxpayers to report personal data, adding tax exemption programs, improving Tax Application data, providing liability letters in motor vehicle tax handling, and optimizing computer performance. Tax exemption efforts continue to be actively carried out by UPTD PPD.

Keywords: Motor Vehicle Taxes, Taxes, Tax Collection,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan tim penagihan UPTD PDD Tanjungpinang dalam mendistribusikan SPSOPKB kepada wajib pajak. Berdasarkan pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap APBD masih perlu ditingkatkan, mengingat kita masih bergantung pada Dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan). Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut dengan dilaksanakannya kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan melibatkan beberapa Instansi terkait di Tanjungpinang. Dari hasil penelitian ada beberapa masalah yang dihadapi tim penagihan seperti data yang tidak lengkap, alamat wajib pajak tidak ditemukan, status kendaraan tidak jelas, dan menunggu pemutihan. Namun upaya terus dilakukan oleh UPTD PPD Tanjungpinang agar penagihan pajak dapat secara aktif terus dilakukan seperti mewajibkan bagi wajib pajak untuk melaporkan data pribadi, menambah program pemutihan pajak, memperbaharui data Aplikasi SiTampam, memberikan surat paksa dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan kinerja komputer. Upaya penagihan pajak secara aktif terus dilakukan oleh UPTD PPD Tanjungpinang.

(Kata kunci: Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Penagihan pajak)

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian PAD seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemda untuk menyejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang diterapkan Undang-Undang. Pemerintah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat. Penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau bertumpu pada sektor penerimaan Pajak Daerah, antara lain: (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bea balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB); (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang merupakan salah satu upaya agar terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah terhadap objek tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Untuk mencapai target penerimaan dalam bentuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 65.268.868,179,- maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau pada Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut dengan dilaksanakannya kegiatan "Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021" dengan melibatkan beberapa Instansi terkait di Tanjungpinang.

Berdasarkan pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap APBD masih perlu ditingkatkan, mengingat kita masih bergantung pada Dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sebagai upaya intensifikasi pajak daerah dengan kegiatan Operasi Penerbitan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak dengan adanya SPOSPKB yang di distribusikan sangat mempengaruhi hasil pendapatan, efisiensi, dan keadilan pajak apa pun saat ini. Upaya penagihan pajak secara aktif terus dilakukan oleh UPTD PPD Tanjungpinang, sebagaimana rekomendasi Elmizaev dan Kurbankulova (2016) dari hasil penelitiannya di Uzbekistan. yaitu bahwa solusi yang mungkin untuk mengurangi volume tunggakan pajak dan mencegah penggelapan pajak yaitu dengan manajemen utang pajak. Mendorong dan menegakkan kepatuhan pajak sukarela akan menjembatani kesenjangan pajak (Elmirzaev & Kurbankulova, 2016). Kinerja UPTD PPD Tanjungpinang dalam penagihan pajak tahun 2021-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pencairan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

N0	Tahun	Tunggakan	Realisasi
1.	2021	Rp. 44,671,206,600	Rp. 7,507,014,500
2.	2022	Rp. 29,860,205,700	Rp. 9,842,123,789

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat jumlah total tunggakan wajib pajak dalam setiap tahun 2021-2022. Jumlah tunggakan ini diambil dari data Sitaman yang telah terkakulasi. Pada kolom selanjutnya, terlihat jumlah realisasi

tunggakan yang terbayar di tahun 2021-2022. Realisasi dari tunggakan masih jauh dari total keseluruhan tunggakan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari persentase realisasi yang masih kecil. Dengan demikian, masih banyak potensi tunggakan pajak yang kemungkinan dapat dicairkan. Hasil penelitian dari lapangan UPTD PPD Tanjungpinang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum optimal. Kontribusi penagihan pajak aktif terhadap tunggakan masih belum terasa maksimal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajak, dan belum optimalnya sistem prosedur penagihan pajak aktif pada UPTD PPD Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tim penagihan UPTD PPD Tanjungpinang dalam mendistribusikan SPSOPKB kepada wajib pajak, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dengan memberikan kajian data sekunder yakni kajian penelitian terdahulu, adapun metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode observasi (pengamatan), dimana metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan agar objektif, faktual, sistematis, hingga karangan tulisan ini teruji validitasnya dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah tunggakan pajak pada UPTD PPD cenderung berkurang dari tahun 2021-2022, hal ini disebabkan jumlah wajib pajak yang menunggak setiap tahun berkurang sehingga nominal tunggakan pun ikut berkurang. Realisasi penerimaan Tunggakan pajak pada UPTD PPD Tanjungpinang pada tahun 2021-2022 terus meningkat, begitu juga dengan pencapaian secara nominal meningkat pula. Untuk mencapai realisasi tersebut, pada 2021 UPTD PPD Tanjungpinang melakukan kegiatan penagihan aktif dengan menerbitkan 55.291 SPSOPKB, dan pada 2022 menerbitkan 42.299 SPSOPKB. Kegiatan penagihan aktif ini dilakukan oleh tim yang beranggotakan 15 orang staff bidang pembukuan, pelaporan, dan penagihan yang di koordinir oleh kepala seksi. Namun demikian, menurut kepala seksi kinerja ini masih bisa ditingkatkan jika permasalahan-permasalahan yang di hadapi tim penagihan dapat ditemukan solusinya. Untuk itu, perlu dilihat permasalahan apa yang di hadapi tim penagihan di internal dan eksternal. Pelaksanaan penagihan pajak menurut hasil wawancara kepada tim penagihan UPTD PPD Tanjungpinang dari kepala seksi pembukuan, pelaporan, dan penagihan, diperoleh data bahwa dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif, tim penagihan menghadapi tantangan-tantangan faktor internal dan eksternal yang di tunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Internal

No.	Tantangan	Presentase
1	Data sistem tidak lengkap	21,5%
2	Kebijakan/peraturan	11,5%
3	Fasilitas tim penagihan	4,63%

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Berdasarkan tabel terlihat beberapa tantangan internal yang ditemui tim penagihan yaitu data sistem tidak lengkap sebanyak 21,5% karena kurang updatenya dari aplikasi SiTampan, kebijakan/peraturan sebanyak 11,5% karena kurangnya peraturan yang kuat sehingga WP masih banyak yang belum membayar tunggakan pajak kendaraannya, lalu fasilitas tim penagihan sebanyak 4,63% yang kurang perawatan sehingga tim penagihan kurang efektif melakukan pekerjaannya.

Tabel 3. Faktor Eksternal

No.	Tantangan	Presentase
1	Alamat WP tidak bisa ditemukan	24%
2	Status kendaraan pajak tidak jelas	12%
3	WP tidak bisa ditemukan	10,5%
4	WP menunggu adanya pemutihan	14,5%
5	Dan lain-lain (rusak, hilang, laka)	1,37%

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Berdasarkan tabel terlihat beberapa tantangan eksternal yang ditemui tim penagihan yaitu alamat WP (wajib pajak) tidak bisa di temukan sebanyak 24%. WP sulit ditemui karena alasan kesibukan wajib pajak dan adanya sikap menghindar dari wajib pajak, hal ini karna belum tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Status kendaraan tidak jelas sebanyak 12%, ialah dimana WP kebanyakan belum balik nama kendaraannya hal ini berimbas pada tim penagihan, dimana tim penagihan kesulitan menemukan alamat WP. WP tidak bisa di temukan sebanyak 10,5%, dimana tlm penagihan mendistribusikan surat saat jam kerja, sehingga WP tidak berada di rumah.WP menunggu adanya pemutihan sebanyak 14,5%, karna pajak dan denda yang besar sehingga WP menunggu adanya pemutihan agar mendapatkan diskon, serta lain-lain (rusak, hilang, laka) sebanyak 1,37%, WP tidak menginformasikan kendaraannya ke samsat bahwa kendaraannya rusak, hilang, atau laka.

Literatur Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan dengan metode penagihan aktif oleh tim penagihan UPTD PPD Tanjungpinang. Penagihan aktif dilakukan melalui pendistribusian SPSOPKB (Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor) dengan tujuan agar wajib pajak mau dan segera membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor nya. SPSOPKB ini didistribusikan setelah masa pajak kendaraan jatuh tempo melewati 14 hari.¹ Berikut ini adalah alur kerja tim penagihan dalam upaya pendistribusian SPSOPKB untuk menimalisir jumlah tunggakan.



Pertama, admin Sitaman menggunakan Aplikasi Sitaman (Sistem Informasi Tunggakan dan Pembayaran Pajak Kendaraan) memilah data tunggakan dari sistem yang mencakup kendaraan yang menunggak pajak satu sampai tiga tahun dan mengelompokkan per kecamatan di Tanjungpinang. Kedua, admin Sitaman menerbitkan SPSOPKB dari data yang sudah selesai di kalkulasi. Ketiga, SPSOPKB yang telah diterbitkan akan di verifikasi oleh kepala seksi pembukuan, pelaporan dan penagihan kemudian di tanda tangani oleh kepala UPTD PPD Tanjungpinang. Keempat, SPSOPKB diserahkan kepada tim penagihan untuk didistribusikan per kecamatan. Kelima, setelah SPSOPKB di distribusikan dan mendapatkan status dari kendaraan wajib pajak akan segera di input ke Sitaman. Keenam, admin Sitaman merekapitulasi status SPSOPKB dan jumlah tunggakan yang sudah terbayar dan belum terbayar ke dalam laporan realiasi monev bulanan.

Salah satu tantangan yang dihadapi UPTD PPD Tanjungpinang dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah penyelesaian tunggakan pajak yang jumlahnya cukup besar sebagai salah satu sumber PAD. Maka dari itu, untuk mendukung upaya penyelesaian tunggakan pajak, UPTD PPD Tanjungpinang, UPTD PPD Tanjungpinang melalui Bidang Pembukuan Pelaporan dan Penagihan membentuk tim penagihan dengan tugas pokok untuk meminimalisir jumlah tunggakan tersebut. Tim penagihan memiliki tugas utama untuk mengkalkulasi SPSOPKB (Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor), mendistribusikan SPSOPKB serta melaporkan rekapitulasi sepenuhnya dari SPSOKB baik itu jumlah yang telah di distribusikan maupaun jumlah yang sudah membayar serta jumlah yang belum membayar. Beberapa strategi dari tim penagihan UPTD PPD Tanjungpinang yaitu dengan mendistribusikan langsung SPSOPKB ke rumah-rumah wajib pajak yang terkakulasi sebagai tunggakan di UPTD PPD Tanjungpinang. Adapun dalam proses pendistribusian SPSOPKB tim penagihan menginformasikan dengan lengkap perihal tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan secara persuasif mengusahakan wajib pajak mau dan segera membayar tunggakan tersebut.² Strategi lain yang dipakai oleh tim penagihan UPTD PPD Tanjungpinang adalah dengan menghubungi langsung wajib pajak melalui telepon jika SPSOPKB tidak bisa di distribusikan langsung ke wajib pajak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, tim penagihan masih sering menghadapi permasalahan baik di internal maupun eksternal.

Upaya Mengatasi Tantangan

Berikut beberapa upaya yang dilakukan tim penagihan pajak agar menjadi lebih baik yaitu dengan permasalahan eksternal yang ada seperti alamat WP menurut peneliti wajib pajak diwajibkan melapor atau memperbaharui data diri. Dalam hal ini, jika ada perubahan tempat tinggal atau KTP. Disamping itu, untuk status kendaraan tidak jelas atau yang belum melakukan balik nama perlu kesadaran wajib pajak untuk segera melakukan proses balik nama dan melaporkan status kepemilikan kendaraannya.³

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tunggakan juga dipengaruhi oleh faktor menunggu adanya pemutihan. Solusinya yaitu kebijakan dari pemerintah daerah untuk menambah adanya program pemutihan walaupun dari sisi negatifnya masyarakat lebih menunggu pemutihan ketimbang bayar pajak tepat waktu, namun hal ini berguna untuk membantu ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Update data aplikasi Sitamp. Saat ini, tim penagihan masih mengalami kendala dalam pendistribusian SPSOPKB karena data dalam aplikasi SiTamp kurang terupdate. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti yang dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, update data terhadap alamat WP dan data kendaraan Wajib Pajak yang tidak lengkap oleh bapenda.

Harus ada tindakan tegas dari UPTD PPD Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di dalam kantor pelayanan pajak dalam hal ini secara khusus adalah juru sita. Juru sita pajak sendiri adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan penagihan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan kendaraan bermotor WP yang menunggak.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa dikemukakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat paksa dalam Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan pernyataan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang KUP dan Pasal 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan "Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Tetapi kelemahannya adalah tidak ada perlindungan terhadap Jurusita. Oleh karena sifat pekerjaannya yang relatif tidak disukai oleh Wajib Pajak maka seorang Jurusita sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan terkadang dapat membahayakan dirinya. Sesuai undang-undang, dalam hal tertentu Jurusita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya. Namun saat ini belum ada sistem yang memberikan jaminan jika terjadi sesuatu terhadap Jurusita.

Terakhir terkait Fasilitas tim penagihan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap kasih penagihan bahwasannya tim penagihan sudah melapor terkait komputer yang lelet atau kurang perawatan. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja tim penagihan dan hal ini sudah di laporkan saat rapat triwulan ke bapenda selaku kantor induk dari UPTD PPD Tanjungpinang, namun belum ada tindakan lanjutan dari bapenda dalam hal ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ada empat masalah terbesar yang dihadapi tim penagihan sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Alamat WP (wajib pajak) menurut peneliti diwajibkan melapor atau memperbaharui data diri. Dalam hal ini jika ada perubahan tempat tinggal atau KTP. Disamping itu, untuk status kendaraan tidak jelas atau yang belum melakukan balik nama perlu kesadaran wajib pajak untuk segera melakukan proses balik nama dan melaporkan status kepemilikan kendaraannya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tunggakan juga dipengaruhi oleh faktor menunggu adanya pemutihan pajak. Solusinya yaitu kebijakan dari pemerintah daerah untuk menambah adanya program pemutihan walaupun dari sisi negatifnya masyarakat lebih menunggu pemutihan ketimbang bayar pajak tepat waktu, namun hal ini berguna untuk membantu ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
3. Perlu adanya *Update* data aplikasi Sitamp. Saat ini tim penagihan masih mengalami kendala dalam pendistribusian SPSOPKB dikarenakan data dalam SiTamp kurang terupdate. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, update data terhadap alamat WP dan data kendaraan Wajib Pajak yang tidak lengkap oleh bapenda.
4. Seharusnya ada tindakan tegas dari UPTD PPD Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif didalam kantor pelayanan pajak dalam hal ini secara khusus adalah juru sita. Juru sita pajak sendiri adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan penagihan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan kendaraan bermotor WP yang menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Okky Cahya. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor," no. 2 (2019): 1–13.
- Aswati, W O, A Mas'ud, and T N Nudi. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* III (2018): 27–39.
http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.PENGARUH_KESADARAN_WAJIB_PAJAK.pdf.
- Indaryani, Ariefina Sri, and Aniek Juliarini. "Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia." *InFestasi* 16, no. 1 (2020): 44–57. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6889>.
- Kusumawati, Intan Nio, and Arif Nugroho Rachman. "Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jequ* 11, no. 1 (2021): 1–20.
- L. Wuryanto, U. Sadiati, M.N. Afif. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Akunida* 5, no. 2 (2019): 15–31. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3333>.
- Nasution, Anhar, and Jummaidil Saputra. "Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh," 2016, 1–9.
- R, Amanda; Putri, Siswanto; I Ketut Jati2. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar," no. 2011 (2015): 661–77.
- Setiap, Latar Belakang, Negara Indonesia, Dalam Apbn, Negara Indonesia, Wajib Pajak, Wajib Pajak, Wajib Pajak, et al. "BAB I," 2020, 1–6.
- Ummah, Muslikhatul. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Ekonomi*, 2015, 1–14.
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 129–43. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>.